



SALINAN

WALIKOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 317 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58870 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) dan Pasal 177 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh pada tanggal 9 Agustus 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1784);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh 2023 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

DAN

WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pedoman penyusunan APBD adalah Pokok Kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Pasal 2

- (1) Perubahan APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.
- (2) Perubahan APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp.863.701.842.681,00 (*Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*) bertambah sebesar Rp.6.467.560.515,00 (*Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.870.169.403.196,00 (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Milyar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp. 847.910.429.127,00
b. Belanja Daerah	<u>Rp. 870.169.403.196,00</u>
	Surplus/(Defisit) Rp. (22.258.974.069,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 22.258.974.069,00
2. Pengeluaran	<u>Rp. 0,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 22.258.974.069,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	Rp. 0,00

Pasal 3

Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 semula Rp.820.201.842.681,00 (*Delapan Ratus Dua Puluh Milyar Dua Ratus Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*), bertambah sebesar Rp.27.708.586.446,00 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp.847.910.429.127,00 (*Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Perubahan anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp.103.125.197.750,00 (*Seratus Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*), bertambah sebesar Rp.56.605.045,00 (*Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Ribu Empat Puluh Lima Rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp.103.181.802.795,00 (*Seratus Tiga Milyar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.13.577.304.750,00 (*Tiga Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*), bertambah sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp.13.577.304.750,00 (*Tiga Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam huruf b semula sebesar Rp.7.793.112.000,00 (*Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah*), bertambah sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp.7.793.112.000,00 (*Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.12.000.000.000,00 (*Dua Belas Milyar Rupiah*), bertambah sebesar Rp.56.605.045,00 (*Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Ribu Empat Puluh Lima Rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp.12.056.605.045,00 (*Dua Belas Milyar Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Ribu Empat Puluh Lima Rupiah*).

- (5) Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.69.754.781.000,00 (*Enam Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp.69.754.781.000,00 (*Enam Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Perubahan anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp.713.076.644.931,00 (*Tujuh Ratus Tiga Belas Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*), bertambah sebesar Rp.26.855.116.927,00 (*Dua Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.739.931.761.858,00 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) yang terdiri atas:
- pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam huruf a semula sebesar Rp.655.083.706.000,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Lima Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp.23.944.573.954,00 (*Dua Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp.679.028.279.954,00 (*Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam huruf b semula sebesar Rp.57.992.938.931,00 (*Lima Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*), bertambah sebesar Rp.2.910.542.973,00 (*Dua Milyar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp.60.903.481.904,00 (*Enam Puluh Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Perubahan anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp.4.000.000.000,00 (*Empat Milyar Rupiah*), bertambah sebesar Rp.796.864.474,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp.4.796.864.474,00 (*Empat Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*).
- (2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp.4.000.000.000,00 (*Empat Milyar Rupiah*), bertambah sebesar Rp.796.864.474,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp.4.796.864.474,00 (*Empat Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 7

Perubahan anggaran belanja daerah Tahun 2024 semula sebesar Rp.863.701.842.681,00 (*Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*), bertambah sebesar Rp.6.467.560.515,00 (*Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp.870.169.403.196,00 (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Milyar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Perubahan anggaran belanja operasi tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp.605.489.494.204,00 (*Enam Ratus Lima Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Rupiah*), bertambah sebesar Rp.3.614.732.823,00 (*Tiga Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp.609.104.227.027,00 (*Enam Ratus Sembilan Milyar Seratus Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah*) yang terdiri dari atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.370.826.018.160,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Belas Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*), bertambah sebesar Rp. 151.668.833,00 (*Seratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp. 370.977.686.993,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.215.602.003.504,00 (*Dua Ratus Lima Belas Milyar Enam Ratus Dua Juta Tiga Ribu Lima Ratus Empat Rupiah*), bertambah sebesar Rp.3.956.161.470,00 (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), sehingga mejadi sebesar Rp.219.558.164.974,00 (*Dua Ratus Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.600.000.000,00 (*Enam Ratus Juta Rupiah*), berkurang sebesar (Rp.500.000.000,00) (*Minus Lima Ratus Juta Rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp.100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*).

- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.18.261.472.540,00 (*Delapan Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah*), bertambah sebesar Rp.6.902.520,00 (*Enam Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp.18.268.375.060,00 (*Delapan Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Puluh Dua Rupiah*).
- (6) Belanja Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*), bertambah sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp.200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Perubahan anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp.148.259.513.272,00 (*Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*), bertambah sebesar Rp.2.852.827.692,00 (*Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp.151.112.340.964,00 (*Seratus Lima Puluh Satu Milyar Seratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.561.229.500,00 (*Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah*), berkurang sebesar (Rp.100.000.000,00) (*Minus Seratus Juta Rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp.461.229.500,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.41.686.170.141,00 (*Empat Puluh Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Satu Rupiah*), bertambah sebesar Rp.356.056.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp.42.042.226.141,00 (*Empat Puluh Dua Milyar Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Satu Rupiah*).
- (4) Belanja Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.38.618.561.757,00 (*Tiga Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*), bertambah sebesar Rp.898.885.492,00 (*Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp.39.517.447.249,00 (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.53.174.540.009,00 (*Lima Puluh Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Rupiah*), bertambah sebesar Rp.1.892.886.200,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp.55.067.426.209,00 (*Lima Puluh Lima Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.10.370.211.865,00 (*Sepuluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*), berkurang sebesar (Rp.195.000.000,00) (*Minus Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp.10.175.211.865,00 (*Sepuluh Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp.3.848.800.000,00 (*Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*), bertambah sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp.3.848.800.000,00 (*Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 10

Perubahan anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp.2.333.881.689,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*), bertambah sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp.2.333.881.689,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Perubahan anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semula sebesar Rp.107.618.953.516,00 (*Seratus Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah*), bertambah sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.107.618.953.516,00 (*Seratus Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp.1.107.933.815,00 (*Satu Milyar Seratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp.1.107.933.815,00 (*Satu Milyar Seratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.107.618.953.516,00 (*Seratus Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah*), berkurang sebesar (Rp.1.107.933.815,00), (*Minus Satu Milyar Seratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp.106.511.019.701,00 (*Seratus Enam Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah*).

Pasal 12

- (1) Perubahan anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:
 - a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan (SILPA).
- (2) Perubahan anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.43.500.000.000,00 (*Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), berkurang sebesar (Rp.21.241.025.931,00) (*Minus Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp.22.258.974.069,00 (*Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (3) Perubahan anggaran sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) semula sebesar (Rp.43.500.000.000,00), (*Minus Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), bertambah sebesar Rp.21.241.025.931,00 (*Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*), sehingga menjadi sebesar (Rp.22.258.974.069,00), (*Minus Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi batas pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasional pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasaran yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; dan/atau
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi.
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
4. Lampiran IV : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran.
5. Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
6. Lampiran VI : Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM.
7. Lampiran VII : Sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan rancangan APBD.
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD.
9. Lampiran IX : Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Provinsi.
10. Lampiran X : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan
11. Lampiran XI : Daftar piutang daerah

Pasal 16

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024 sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 10 Oktober 2024

Pjs. WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

TEMAWISMAN

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 10 Oktober 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

ALPIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



HASANAN, S.H., M.H.

Pembina Tk I

NIP. 19730115 200604 1 006

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2024 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI: NOMOR 7, 63/2024